

Intervensi Konseling REBT terhadap Pelaku LGBT di Provinsi Banten

Muhamad Ikhsan, Dody Riswanto

*Universitas Mathla'ul Anwar Banten, Indonesia*Corresponding Author:  muhamadikhsann91@gmail.com**ABSTRACT****ARTICLE INFO***Article history:*

Received

Agustus 08,
2022

Revised

September 09,
2022

Accepted

September 19,
2022

The purpose of this study was to conduct REBT counseling interventions for LGBT actors. REBT counseling intervention was carried out through the A-B-C-D technique with the procedure of changing respondents from irrational beliefs to rational beliefs. The method used is a qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observations, documentation studies, and audio-visual information. Data analysis through data triangulation techniques, synthesizing, analyzing, interpreting data, and making conclusions in the final narrative in the form of propositions. The conclusions of the study were that the REBT counseling intervention resulted in behavioral changes, namely 1) respondents asked to be guided gently, not harshly, verbally, or bullying; 2) respondents improve the quality of their worship by regularly participating in spiritual activities, respondents become more religious as a result of the painful events they experience; 3) respondents try to reduce sexual activity with same-sex, in general respondents are still in a romantic relationship, but romance by not engaging in sexual relations anymore, respondents trying to reduce the intensity of sexual contact.

Key words: *LGBT; REBT Counseling, Technique A-B-C-D, Irrational Belief*

How to cite

Ikhsan., M, Riswanto., D. (2022). Intervensi Konseling REBT terhadap Pelaku LGBT di Provinsi Banten. *Attractive : Innovative Education Journal*, 4(3). 107-114.

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Masa depan bangsa merupakan sebuah harapan yang wujudnya bergantung pada anak, dimana anak merupakan investasi yang akan menjadi penerus dimasa mendatang (Bivens, 2016). Dalam proses tumbuh kembangnya fase anak-anak merupakan fase penentu dimasa depan, anak sangat membutuhkan hak-haknya berupa kasih sayang dan perhatian yang baik dari orangtua maupun keluarga didalam proses tumbuh kembangnya, sehingga hal tersebut menjadi kebutuhan mendasar anak yang harus terpenuhi secara baik (Hurlock, 2010).

Hakikat manusia adalah berpikir, bersikap, bertindak dan berperilaku sesuai dengan aturan agama, sosial, dan kemasyarakatan. Aturan-aturan tersebut dibuat salah satunya untuk membentuk pribadi yang sehat pada individu. Diantara ciri pribadi manusia yang sehat adalah berkaitan dengan orientasi seksual. Orientasi seksual manusia yang sehat adalah heteroseksual. Heteroseksual merupakan ketertarikan pada individu baik secara emosional, romantisme, atau seksual dari jenis kelamin yang berbeda (APA, 2008). Heteroseksual menurut sosial budaya kemasyarakatan Indonesia adalah satu-satunya orientasi seksual yang dapat diterima. Orientasi diluar

heteroseksual dianggap sebagai pelanggaran norma/etika. Hal ini disebabkan Indonesia menganut ideologi Pancasila.

Ideologi Pancasila pada sila pertama yang berbunyi 'Ketuhanan Yang Maha Esa' dimana makna yang terkandung didalamnya adalah berketuhanan berdasarkan keyakinan agama masing-masing pemeluknya. Nilai-nilai berketuhanan yang diajarkan masing-masing agama tersebut tentu tidak melegalkan penyimpangan orientasi seksual diluar heteroseks. Penyimpangan diluar heteroseksual disebut dengan homoseksual. Homoseksual merupakan ketertarikan secara emosional, romantisme, atau seksualitas terhadap jenis kelamin yang sama (APA, 2008). Penyimpangan homoseksual kemudian mendapat tambahan dari orientasi menyimpang biseksual dan transgender yang kemudian berpadu menjadi kesatuan yang disebut LGBT.

LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender. Lesbian dan gay dapat dikategorikan homoseksual disebabkan memiliki orientasi seksual terhadap sesama jenis, sedangkan biseksual memiliki orientasi seksual terhadap kedua jenis kelamin sekaligus, dan transgender memiliki orientasi seksual yaitu berpenampilan diluar gendernya (Marsinun & Riswanto, 2022). LGBT menurut hasil perundingan American Psychiatric Association (APA) pada tahun 1973 bersepakat untuk menghapus perilaku homoseksual dari daftar penyakit mental. Hal ini bermakna bahwa orientasi seksual LGBT tidak melanggar kaidah-kaidah gangguan penyakit mental menurut kesepakatan APA. Karena APA menghapus LGBT dari daftar gangguan penyakit mental, hal ini berarti bahwa komunitas LGBT harus dihormati hak-hak asasinya sebagai manusia yang normal.

Kelompok yang mendukung perbuatan LGBT mengatakan bahwa adalah hak asasi mereka untuk memilih sebagai LGBT. Persepsi mereka menyatakan bahwa itu adalah hak asasi manusia (HAM), sehingga mereka menuntut untuk dilindungi hak-hak asasinya (Rustam, 2016). Bahwasanya mereka adalah manusia yang juga memiliki hak dan kesempatan yang sama dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif dengan cara mengkriminalisasi orientasi seksual mereka (Yansyah & Rahayu, 2018). Komunitas LGBT yang meminta hak-hak asasinya dihormati tidak berkesesuaian dengan hukum dan norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Perilaku LGBT tidak dapat dibenarkan karena melanggar hukum positif Indonesia dan norma-norma kesusilaan serta berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurut HAM Internasional, perilaku LGBT tidak diakui karena dalam deklarasi HAM tidak ada pelegalan terhadap LGBT dan hanya disebutkan pria dan wanita sebagai pasangan (Fauziah, Samiyono, & Khairiyati, 2020). Hak-hak asasi LGBT yang harus dihormati oleh kelompok masyarakat menimbulkan kontroversi dan perdebatan.

Hal ini disebabkan karena secara sosio kultural masyarakat Indonesia tidak dapat menerima keberadaan LGBT. Hasil survey SMRC pada bulan Maret 2016 dan Desember 2017 menyebutkan bahwa 87,6 persen masyarakat Indonesia menilai bahwa perilaku LGBT adalah sebuah ancaman, dan 81,5 persen masyarakat menilai LGBT dilarang dalam agama (Nasional Tempo, 2018). Penolakan mayoritas masyarakat Indonesia terhadap fenomena LGBT ini berimbas pada kekerasan yang diterima oleh individu LGBT. Data LSM Arus Pelangi menunjukkan bahwa 89,3% kaum LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan karena identitas gendernya, 79,1% responden menyatakan pernah mengalami bentuk kekerasan psikis, 46,3% responden menyatakan pernah mengalami kekerasan fisik, 26,3% mengalami kekerasan ekonomi, 45,1% mengalami kekerasan seksual, dan 63,3% kekerasan budaya (Arus Pelangi, 2014).

Kekerasan dan persekusi yang dialami oleh komunitas LGBT di Indonesia ini berkesesuaian dengan hasil observasi peneliti. Hasil observasi peneliti di lapangan

menunjukkan bahwa komunitas LGBT sering mendapatkan persekusi. Persekusi yang diterima berbentuk pelecehan secara verbal seperti catcalling, sindiran, ejekan, serta tatapan sinis. Puspitasari berpendapat bahwa persekusi terhadap LGBT di Indonesia terjadi disebabkan adanya opresi terhadap kelompok minoritas (Puspitasari, 2019). Persekusi yang diterima oleh komunitas LGBT ini pada tahap berikutnya mewujudkan tindakan kamufase untuk menutupi identitas asli mereka. Individu yang berperilaku LGBT cenderung berkamufase dengan tujuan untuk memanipulasi lingkungan sosialnya agar identitas aslinya tidak diketahui oleh orang lain. Kamufase tersebut dilakukan dengan cara berpura-pura menjadi laki-laki atau perempuan normal yang ditunjukkan kepada orang lain (Riswanto & Aswar, 2020).

Teknik kamufase atau mengelabui lingkungan sosial dari identitas asli LGBT ini pada tahap berikutnya kemudian berkembang menjadi rasionalisasi pemikiran. Komunitas LGBT mengkampanyekan rasionalisasi pemikiran bahwa perilaku LGBT adalah hal yang tidak berbahaya, tidak merugikan orang lain, merupakan hak asasi manusia yang harus dijunjung dan dihormati, serta kebebasan dalam mencapai kepuasan dan kesenangan (Riswanto & Aswar, 2020). Rasionalisasi pemikiran komunitas LGBT bahwa tindakan mereka adalah normal, tidak merugikan orang lain, dan merupakan hak asasi yang harus dihormati merupakan titik fokus utama penelitian ini. Diperlukan suatu langkah prosedur atau intervensi konseling yang berfokus pada pengubahan persepsi dan behavior individu, bahwa tindakan komunitas LGBT tersebut adalah irasional dan bukan rasional seperti persepsi mereka.

Intervensi konseling yang tepat untuk mengubah persepsi dan behavior individu yang berperilaku LGBT adalah Rational Emotive Behavior Therapy (REBT). Teori REBT adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi-potensi yang dicirikan dengan berpikir rasional dan jujur serta potensi buruk yang dicirikan dengan berpikir irasional dan jahat (Corey, 2009). Menurut teori REBT, manusia memiliki kecenderungan untuk memelihara diri, berbahagia, berpikir dan berkomunikasi, mencintai orang lain, bersosialisasi dengan lingkungan, serta tumbuh dan mengaktualisasikan diri. Namun, di sisi yang lain, manusia juga memiliki kecenderungan untuk menghancurkan diri, lamban, menyesali kesalahan-kesalahan di masa lampau, berpikir takhayul, intoleransi, perfeksionisme, mencela diri, serta menghindari pertumbuhan dan aktualisasi diri (Corey, 2013).

Berdasarkan pemaparan teori REBT yang telah dideskripsikan, dapat disimpulkan bahwa REBT adalah aliran psikoterapi konseling yang berfokus pada potensi manusia untuk berpikir secara rasional sekaligus irasional. Disatu sisi manusia cenderung merasionalisasikan segala tindakan yang mereka sukai, disisi yang lain manusia tidak mampu berpikir bahwa tindakan menyimpang mereka adalah irasional dan buruk. Potensi manusia untuk berpikir rasional sekaligus irasional ini akan coba diterapkan pada komunitas LGBT, dimana mereka berpikir rasional bahwa orientasi seksual mereka adalah normal dan merupakan hak asasi yang harus dihormati. Disisi lain komunitas LGBT tidak mampu berpikir bahwa tindakan mereka adalah irasional, maka disinilah peran intervensi REBT untuk mengubah persepsi mereka bahwa tindakan mereka adalah irasional.

Persepsi irrational belief komunitas LGBT tentu disebabkan oleh faktor-faktor penyebab yang menjadi pemicu timbulnya tindakan menyimpang mereka. Diantara faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku LGBT adalah faktor dorongan nafsu seksual, dimana secara biologis, tubuh manusia memiliki sistem hormonal yang salah satunya berhubungan dengan dorongan nafsu seksualitas dan orientasi seksualnya. Penguatan rangsangan yang masuk melalui inderawi (mata, telinga, kulit) dapat memicu aktivitas

hormonal tubuh yang mendorong aksi pemenuhan kebutuhan biologis berupa penyaluran seksualitas. Seseorang yang melihat, mendengar, tersentuh sesuatu terkait seks, baik tayangan pornografi, mendengar aktivitas seks atau sentuhan kulit akibat aktivitas seksualitas akan mendorong terjadinya rangsangan seks (Aryanti, 2019).

Faktor-faktor penyebab lainnya yang menjadi pemicu timbulnya perilaku LGBT adalah kelalaian keluarga, pergaulan dan lingkungan, moral dan akhlak dan pengetahuan agama yang lemah (Musti'ah, 2016). Kurangnya dukungan dari keluarga terhadap identitas diri pelaku LGBT dapat mempengaruhi kualitas kesehatan jiwanya (Elga, 2016). Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan, maka penelitian ini berfokus pada 1) responden yang memiliki orientasi seksual LGBT; 2) latar belakang kehidupan responden; 3) pengalaman masa lampau responden; 4) peristiwa traumatis responden; 5) rasionalisasi pemikiran responden; 6) irasionalisasi pemikiran responden. Tujuan penelitian ini adalah melakukan intervensi konseling REBT terhadap responden yang memiliki orientasi seksual LGBT melalui teknik A-B-C-D. Melalui teknik A-B-C-D konselor berusaha untuk mendebati keyakinan irasional dari responden. Konselor menantang rasionalisasi pemikiran responden dengan menyerang pemikiran sebaliknya, bahwa tindakan yang responden lakukan adalah irrational belief.

METODE

Metode yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif adalah pendekatan yang menitikberatkan pada fenomena lapangan dibanding angka statistik. Penelitian kualitatif adalah usaha peneliti dalam memahami bagaimana individu atau kelompok yang mengalami gejala-gejala atau fenomena tertentu, dengan menggunakan pendekatan eksplorasi sebagai metode ilmiah dalam menghasilkan temuan sementara dan mengembangkan bagaimana pemahaman tentang manusia, tempat, dan jenis kelompok-kelompok tertentu (Johnson & Larry, 2014). Lokasi penelitian berada di wilayah Banten dan Jakarta. Pengambilan sampel diambil melalui metode snowball sampling. Proses pengambilan data dan analisisnya dilakukan selama kurang lebih 6 bulan. Identitas responden dirahasiakan dengan menyamarkan nama asli, lokasi rumah tempat tinggal, nama keluarga, nama orang tua, suku, dan agama. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam melakukan kajian riset ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview, observasi, studi dokumentasi, dan informasi audio visual. Peneliti kualitatif harus mengumpulkan berbagai data-data penting yaitu interview, observasi, dokumentasi, dan informasi audio visual (Creswell, 2014). Interview dilaksanakan bersama dengan responden yang terpilih, observasi dilapangan secara langsung oleh peneliti melalui pengamatan secara berkala, studi dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan bukti-bukti dan teori, informasi audio visual dimana peneliti merekam jejak digital yang dapat didokumentasikan. Analisis data yang digunakan diantaranya melalui beberapa tahapan, yaitu melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui teknik triangulasi, melakukan sintesis, analisis, menafsirkan data, serta membuat kesimpulan narasi akhir berbentuk proposisi. Analisis data dalam kualitatif melibatkan teknik pemeriksaan, pemilahan, kategorisasi, evaluasi, membandingkan, membuat sintesis, dan menafsirkan kode dan data serta meninjau data mentah yang telah direkam (Lawrence Neuman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori *Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)* adalah sebuah aliran pemikiran psikologi yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada era 1950-an. Pada awalnya teori ini bernama *Rational Emotive Therapy (RET)*, kemudian pada tahap berikutnya Ellis mengembangkan teori behavior kedalam teori RET sehingga kemudian berubah menjadi REBT. Teori REBT berasumsi bahwa keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai irasional orang lain akan saling berhubungan secara kausal dengan gangguan-gangguan emosional dan behavioral yang dimilikinya, maka metode yang paling efektif dan efisien untuk membantu orang-orang tersebut adalah mengonfrontasikan mereka secara langsung dengan filsafat hidup mereka sendiri (Corey, 2009).

Intervensi konseling REBT terhadap responden LGBT yaitu melalui teknik A-B-C-D. A (*activating*) yaitu peristiwa yang memicu hal tersebut; B (*belief*) keyakinan yang mendasari pandangan seseorang tentang peristiwa tersebut; C (*consequences*) konsekuensi perilaku dan emosi terutama yang ditentukan oleh keyakinan seseorang tentang peristiwa tersebut; D (*disputing*) mendebat keyakinan yang menyebabkan gangguan pikiran seseorang menjadi irasional (Palmer, 2011). Intervensi REBT yang pertama adalah teknik A (*activating*). Peristiwa yang memicu responden untuk memilih sebagai seorang LGBT. Peristiwa yang memicu responden yaitu 1) latar belakang keluarga; 2) pengalaman masa lampau yang menyakitkan; dan 3) tekanan psikologis dari keluarga terdekat. Ketiga faktor tersebut yang memicu activating pada diri responden.

Faktor yang pertama adalah latar belakang keluarga. Responden menuturkan bahwa semenjak kecil, telah dibesarkan oleh orang tua asuh yang berbeda secara sosial budaya dengan responden. Semenjak kecil sampai dewasa responden dibesarkan dalam lingkungan orang tua asuh dan kurang memiliki ikatan emosional dengan orang tua kandung. Faktor yang kedua adalah pengalaman masa lampau yang menyakitkan. Responden menuturkan bahwa pengalaman masa lampau tersebut membuat ia menderita, salah satunya adalah kondisi ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ekonomi yang memprihatinkan pada masa lampau membuat responden berkeinginan untuk lepas dari jerat kemiskinan.

Faktor yang ketiga adalah tekanan psikologis dari keluarga terdekat. Tekanan psikologis dari keluarga terdekat yang dialami oleh responden yaitu perlakuan tidak menyenangkan yang diterima dari keluarga. Responden menuturkan bahwa ayah kandungnya sering memarahi dirinya tanpa alasan dan sebab yang jelas. Responden merasa jengkel dengan sikap temperamental dari orang tua ayah yang memiliki sifat pemarah. Intervensi REBT yang kedua adalah teknik B (*belief*). Keyakinan yang mendasari pandangan responden tentang awal mula orientasi seksualnya. Orientasi seksual LGBT responden terbentuk karena kurangnya kasih sayang yang diterima dari orang tua kandung khususnya ayah. Responden memiliki sistem keyakinan bahwa ayahnya hanyalah orang tua biologis, bukan orang tua psikologis yang dapat memberikan curahan kasih sayang kepada responden.

Responden menuturkan bahwa ia tidak memiliki sosok figur ayah yang dapat memberikannya kasih sayang. Tidak adanya sosok figur ayah dalam diri responden inilah yang menjadi alasan responden untuk memutuskan menjadi seorang LGBT. Sistem keyakinan yang dianut responden adalah mencari pelampiasan kasih sayang pada orang lain sebagai sosok pengganti figur ayah kandung dari responden. Intervensi REBT yang ketiga adalah teknik C (*consequences*). Konsekuensi negatif yang harus ditanggung oleh responden. Konselor menjelaskan alur pemikiran responden jika masih tetap berpegang teguh pada prinsip orientasi seksual menyimpangnya. Responden menyadari secara nyata konsekuensi negatif yang harus ia tanggung, diantaranya yaitu

caci makian dan bullying dari orang-orang terdekat responden. Intervensi REBT yang keempat adalah teknik *D (disputing)*. Konselor mendebat keyakinan irasional dari responden. Konselor mendebat sisi irrational belief responden melalui resiko penyakit tertular. Konselor mempertanyakan bagaimana jika seandainya responden tertular penyakit kelamin seperti HIV/AIDS. Resiko tertular penyakit kelamin HIV/AIDS sangat besar mengingatkan responden melakukan hubungan seksual secara aktif dengan pasangannya.

Responden menuturkan bahwa ia telah melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan lebih dari 30 orang. Resiko tertular penyakit kelamin tentu sangatlah besar. Jika responden tertular HIV/AIDS, maka tidak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Dampaknya adalah responden terancam terisolasi dari lingkungan sosial. Resiko dan dampak negatif ini harus disampaikan oleh konselor untuk mendebat keyakinan irrational belief pada diri responden. Hasil intervensi konseling REBT menghasilkan beberapa perubahan pada diri responden, diantaranya adalah 1) responden menyadari bahwa orientasi seksualnya menyimpang, ia meminta dibimbing secara lemah lembut, bukan dengan cara bullying atau caci makian; 2) responden meningkatkan kegiatan ibadahnya agar dapat bertransformasi berubah lebih baik, responden menjadi lebih religius dan berusaha mengikuti kegiatan rohani secara rutin; 3) responden berusaha mengurangi kontak seksual dengan sesama jenis, memang responden masih menjalin hubungan asmara sesama jenis, namun berusaha untuk mengurangi intensitas hubungan seksual.

Kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan keilmuan konseling dan psikologi adalah teori-teori psikologi yang harus menyesuaikan dengan kultur sosial budaya masyarakat setempat. Keilmuan psikologi melalui kesepakatan *American Psychiatric Association (APA)* menyampaikan bahwa perilaku Homoseksual dan LGBT tidak termasuk dalam penyimpangan penyakit mental, namun kultur sosial budaya masyarakat Indonesia yang menganut paham religius beragama dan ideologi Pancasila, melarang keras tindakan LGBT dan penyimpangan seksual lainnya. Dapat disimpulkan bahwa hasil riset ini merekomendasikan teori-teori psikologi harus menyesuaikan dengan kondisi kultur sosial budaya masyarakat setempat. Berdasarkan tinjauan psikologi kepribadian Islam, LGBT merupakan jenis kepribadian ammarah yang didominasi oleh hawa nafsu 55% dibantu oleh daya akal 30% dan daya qalbu 15%. Kepribadian ini cenderung pada tabiat jasad yang lebih suka mengejar prinsip-prinsip kenikmatan (*pleasure principles*) (Pratama, et al, 2018).

LGBT jika ditinjau dari sudut pandang agama khususnya Islam dan ideologi negara Pancasila jelas dinyatakan terlarang dan bertentangan dengan budaya Indonesia. Namun, negara dalam keambiguan dalam menentukan kebijakan. Negara menghadapi dilema antara Pancasila dan Islam dengan konsistensi dan semangat penegakan HAM di Indonesia sejak Era Reformasi. Manifestasi keambiguan ini tampak pada ketiadaan regulasi yang jelas terhadap LGBT (Manik, et al, 2021). Ditinjau secara hukum positif dan norma kesusilaan, tidak dibenarkan apabila komunitas LGBT menjadi legal di Indonesia. Mengingat posisi Indonesia berlandaskan negara hukum dengan kondisi sosio masyarakat yang menghargai hukum adat dan agamanya masing-masing (Sofyarto, 2018). LGBT bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa hakikat sebuah perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah dengan penyaluran hasrat biologis yang dituntun oleh hukum syariat. Sementara tindakan LGBT sendiri bertentangan dengan asas-asas serta kaidah perkawinan (Hayati, 2019).

KESIMPULAN

LGBT termasuk dalam orientasi seksual menyimpang berdasarkan ideologi Pancasila dan norma-norma sosial kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia. Disisi lain menurut hasil perundingan *American Psychiatric Association* (APA) tahun 1973 telah menghapus perilaku homoseksual dari daftar penyakit mental. Artinya menurut teori psikologi, LGBT tidak termasuk dalam gangguan penyakit mental, sementara menurut Pancasila dan norma sosial kemasyarakatan Indonesia, LGBT termasuk dalam penyimpangan dan perbuatan buruk. Diperlukan kompromi untuk menjembatani dua pendapat tersebut, dan peneliti memilih untuk menyetujui pendapat bahwa LGBT adalah penyimpangan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Intervensi konseling REBT dengan menggunakan teknik A-B-C-D mendeskripsikan bahwa motif responden memilih LGBT sebagai orientasi seksualnya adalah A (*activating*) yaitu latar belakang keluarga yang bermasalah, pengalaman masa lampau yang menyakitkan, dan tekanan psikologis dari keluarga terdekat; B (*belief*) yaitu sistem keyakinan responden yang salah dengan mencari sosok figur ayah melalui pasangan sesama jenis; C (*consequences*) yaitu konsekuensi negatif yang harus ditanggung oleh responden seperti bullying; D (*disputing*) mendebat sistem keyakinan irasional (*irrational belief*) responden melalui resiko tertular penyakit HIV/AIDS.

Hasil intervensi konseling REBT menghasilkan perubahan perilaku yaitu 1) responden meminta dibimbing secara halus, lemah lembut, bukan dengan cara kasar, cacik maki, atau bullying; 2) responden meningkatkan kualitas ibadahnya dengan mengikuti kegiatan rohani secara rutin, responden menjadi lebih religius sebagai dampak peristiwa menyakitkan yang dialami; 3) responden berusaha untuk mengurangi aktivitas hubungan seksual dengan sesama jenis, memang responden masih menjalin hubungan asmara, namun hubungan asmara tanpa harus terlibat kontak seksual lagi, responden berusaha untuk menguranginya.

REFERENSI

- Aryanti, Y. (2019). Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Solusi dan Upaya Pencegahannya). *Humanisma: Journal of Gender Studies*, Vol. 3(2), 154-169. <http://dx.doi.org/10.30983/humanisme.v3i2.2415>
- APA. (2008). *Sexual Orientation & Homosexuality*. [Google Scholar](#)
- Arus Pelangi. (2014). *Laporan Penelitian kekerasan pada LGBT*. Jakarta: Arus Pelangi. [Google Scholar](#)
- Corey, G. (2009). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Belmont, CA: Brooks/Cole. [Google Scholar](#)
- Creswell, JW. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches-Fourth Edition*. Los Angeles: Sage Publications, Inc. [Google Scholar](#)
- Elga. (2016). Faktor Psikososial Dalam Interaksi Masyarakat Dengan Gerakan LGBT di Indonesia: Psychosocial Factors Interacting with LGBT Movement in Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, Vol. 7(2), 173-185. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i2.1288>
- Fauziah, A., Samiyono, S., & Khairiyati, F. (2020). Perilaku Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hak Azasi Manusia. *Jurnal Surya Kencana Satu*, Vol. 11(2), 151-162. <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v11i2.8037>
- Hayati, V. (2019). LGBT dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT di Aceh). *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 14(2), 290-301. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.907>
- Johnson & Larry. (2014). *Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches-Fifth Edition*. Los Angeles: Sage Publications, Inc. [Google Scholar](#)

- Manik, T.S., Riyanti. D., Murdiono. M., & Prasetyo. D. (2021). Eksistensi LGBT di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 18(2), 84-91. [Google Scholar](#)
- Marsinun, R. & Riswanto, D. (2022). Penyimpangan Perilaku LGBT Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Konseling REBT. *JHSIP: Jurnal Ilmu Hukum Sosial, dan Pendidikan*, Vol. 1(1), 32-39. [Google Scholar](#)
- Musti'ah. (2016). Lesbian Gay Bisexual and Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya. *Jurnal Sosial Horizon*, Vol. 3(2), 258-273. [Google Scholar](#)
- Nasional Tempo. (2018). *Survey SMRC: 87,6 Persen Masyarakat Menilai LGBT Ancaman*. [Google Scholar](#)
- Neuman, WL. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches- Seventh Edition*. London: Pearson Education Limited. [Google Scholar](#)
- Palmer, S. (2011). *Konseling dan Psikoterapi*. Terjemahan Haris Setiadjud. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. [Google Scholar](#)
- Pratama. Fahmi, R., Fatmawati. (2018). Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam dan Biopsikologi. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, Vol. 4(1), 27-34. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/psikis.v4i1.2157>
- Puspitasari, C.I. (2019). Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi dan Diskriminasi LGBT di Indonesia. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol. 8(1), 83-102. [Google Scholar](#)
- Riswanto, D. & Aswar. (2020). Prosedur Konseling Rational Emotive Behavior dalam Penanganan Pelaku LGBT. *Jurnal Advice*, Vol. 2(1), 12-27. [Google Scholar](#)
- Rustam. (2016). LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah. *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 26(2), 223-248. [Google Scholar](#)
- Sofyarto, K. (2018). Abu-abu Regulasi LGBT di Indonesia. *Jurnal Selisik*, Vol. 4(6), 84-94. <https://doi.org/10.35814/selisik.v3i2.676>
- Yansyah, R. Rahayu. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, Vol 14(1), 132-146. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>

Copyright Holder :

© Ikhsan., M, Riswanto., D. (2022).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

